

Does Sharia Coffee Business Development Influence Employee's Welfare?

Menur Kusumaningtyas¹, Johni Harius Putranto²
menur.kusumaningtyas@stiemahardhika.ac.id; johni.putranto@stiemahardhika.ac.id

STIE Mahardhika Surabaya

Abstract. In recent years, the practice of Islamic economics has been used in sharia-based businesses with a sincere pay model. The review of Sharia Business aligns understanding that Islamic economic practices have a positive impact on employee welfare and customer satisfaction. Next, we analyze this problem from interviews, literature studies and perspectives on entrepreneurial theory. Finally, we suggest that sharia-based coffee shops should maintain a profit sharing model by playing their role as true entrepreneurs based on Islamic principles

Keywords: Islamic sharia; profit sharing; welfare

1 Pendahuluan

Teori literatur terkait Ekonomi Islam mendukung gagasan bahwa penerapan bagi hasil dalam usaha berbasis syariah dapat meningkatkan keuntungan kedua belah pihak. Baik dari segi pembeli maupun pelayan. Sistem pembayaran seikhlasnya yang diterapkan dalam proses penjualan kopi non-susu ini dengan mengetik nominal yang diinginkan oleh pelanggan saat membayar di kasir. Hasil akhir dari pembayaran seikhlasnya ini kemudian dihitung dan dibagi rata kepada staf karyawan kedai kopi setiap bulannya.

Pola penerapan yang menggunakan slogan "*minum kopi sepuasnya, bayar seikhlasnya*" ini memungkinkan pihak-pihak kontraktual untuk menggabungkan sumber daya sebagai aset dan pelanggan sebagai konsumen yang potensial. Sebagai imbalannya mereka berbagi laba dan rugi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Mayoritas bisnis syariah menawarkan perdagangan dan pembiayaan atas dasar ekonomi Islam. Praktik yang dilakukan oleh Kedai Kopi ini dimulai dari penyediaan bahan baku, transportasi, pembelian aset berupa sawah maupun kendaraan operasional hingga pelayanan yang bebas dari riba. Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi apa yang membuat Kedai Kopi Cogor berperilaku demikian melalui kacamata teori Ekonomi Islam dan secara konseptual dilihat dari segi bisnis wirausaha. [1]

Ekonomi Islam memainkan peran penting dalam menstabilkan ekonomi dengan memfasilitasi layanan berbasis bagi hasil yang digaungkan melalui pembelian kopi dengan bayar seikhlasnya. Di sisi lain, usaha ini membiayai kegiatan bisnis yang menghasilkan lebih banyak peluang kerja. Lebih tinggi pekerjaan menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih baik yang berkontribusi pertumbuhan ekonomi. Namun, Stiglitz menunjukkan bahwa sistem keuangan global telah dihadapi banyak krisis sejak empat dekade terakhir karena berbagai alasan seperti salah kelola risiko, pinjaman berbasis bunga dan transparansi yang tidak sesuai. [2] Situasi ini memaksa untuk mempertimbangkan sistem keuangan alternatif yang menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebagai hasilnya,

sistem keuangan Islam muncul. Layanan berbasis jasa seikhlasnya memperoleh perhatian bagi kaum Muslim di Indonesia. [3]

Tidak seperti layanan jasa konsumen pada umumnya, Kedai Kopi Cogger mengikuti prinsip syariah yang diturunkan dari dua sumber utama "Quran dan Sunnah" dan dua sumber sekunder lainnya yaitu Ijma (konsensus) dan qiyas (alasan logis). Jadi di sana tidak ada ruang interpretasi ambigu bagi para pelanggan sesuai dengan keinginan mereka [4].

2 Kerangka Teoretis

Ajaran Islam yang lebih mengutamakan kemakmuran bersama, mengajarkan akidah dalam ber-*muamalah*. Pengikut Islam yang patuh pada hukum syariah memiliki risiko kecil dalam memaknai bisnis yang berada di ranah untung rugi. Karena praktik syariah inilah yang membedakan antara bisnis konvensional dengan Ekonomi Islam.

Al-Jarhi menyatakan bahwa Islam dengan tegas melarang semua jenis niat yang mengikuti nafsu atas keinginan mendapatkan penghasilan tanpa usaha sehingga tidak memberikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. [5] Sebaliknya akan menghambat kegiatan ekonomi. Praktik ini diambil oleh manajemen bisnis kopi yang mengambil uang sebagai bonus akan kinerja dan pelayanan para pegawai Kedai kopi. Dan bisnis itu akan dibagi rata kepada seluruh staf dan karyawan. [6]

Kontrak mudarabah adalah contoh nyata pembagian risiko. Mudarabah adalah kemitraan antara pemilik modal dan karyawan terhadap omzet penjualan setiap harinya. Kedai Kopi Cogger bekerja berdasarkan pembagian laba-rugi; dengan demikian, laba dan risiko dibagi di antara pihak yang terlibat dalam kontrak keuangan dengan rasio yang telah ditentukan. Askari menyebutkan Shariah melarang akad yang satu sama lain tidak sepakat. [7]

Karena itu, Kedai Kopi Cogger memberikan opsi alternatif untuk melaksanakan ekonomi Islam dan mengajak pembeli untuk mengikuti Syariah. Selain itu, Wilson (1997) menjelaskan bahwa lembaga keuangan Islam menawarkan peluang investasi berharga. [8]

Anas (2009) menggambarkan bahwa Islam melarang semua jenis bisnis yang menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. [9]

Kewirausahaan menurut Schumpeter adalah melakukan hal-hal baru atau yang sudah dilakukan dengan cara baru, termasuk di dalamnya penciptaan produk baru dengan kualitas baru, metode produksi, pasar, sumber pasokan dan organisasi.

Dengan demikian, Islam menekankan pada investasi yang harus menghasilkan kegiatan ekonomi dan memastikan karyawan dan staf yang sehat secara akhlak, pada gilirannya, berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

3 Analisa dan Diskusi

3.2.1 Menanamkan tradisi, akhlak dan agama

Apa pun tingkat keberhasilan masing-masing sistem syariah, mereka sejauh ini tidak memikirkan tentang laba duniawi. Di satu sisi keengganan praktisi Islam untuk menerapkan perilaku ekonomi syariah, dapat dipahami dari kebiasaan, tradisi dan norma-norma yang

tertanam dalam masyarakat (bahkan di negara-negara Muslim) yaitu apakah lalu lintas bisnis ini akan membuahkan keuntungan secara signifikan?

Di era milenial, puluhan Muslim di Indonesia dan di tempat lain cukup nyaman untuk menerima dan membayar barang sesuai tarif. Bahkan memilih membayar barang yang lebih murah dengan kualitas sama. Ini terjadi karena kurangnya penghargaan terhadap Islam sebagai cara hidup. Keutamaan dan prinsip Islam harus mengatur setiap aspek kehidupan seseorang dan bukan hanya ritual sehari-hari seperti sholat, puasa, dan melaksanakan haji. Masyarakat kini lebih sekuler. Narasi mahal dan murah, bermutu dan tidak, mendominasi panggung perekonomian di Indonesia sebelum muncul bisnis syariah di bidang jasa pelayanan. Kedai Coger, dibentuk pada awal tahun dua ribu delapan belas berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan bisnis langit. Bisnis langit dipopularkan oleh Manajemen Kedai Kopi Coger melalui metode berbagi kepada sesama Muslim melalui penjualan kopi non-susu dengan pembayaran seikhlasnya.

Meningkatnya keinginan dalam masyarakat untuk berbagi melalui bisnis profesional berbasis kopi diharapkan dalam membantu kesejahteraan karyawan yang digaji melalui perhitungan pendapatan berdasarkan bagi hasil. Karyawan tidak dididik untuk mengharapkan laba yang besar. Tetapi mereka dibiasakan untuk memberikan pelayanan paling baik kepada pelanggan. Ini terbukti dengan cara pelayanan ikhlas dan terbaik, maka pelanggan-pun akan memberikan pembayaran seikhlasnya dengan nominal yang mereka tentukan sendiri di atas mesin kasir. Tampaknya bisnis ini mengadopsi ajaran Rasulullah tentang bagaimana memuliakan pelanggan serta berbisnis tidak semata mencari keuntungan. Melainkan keridhoan satu sama lain.

Manajemen melakukan peran sentral dalam pionir bisnis syariah. Dimana usaha kopi yang dimulai dari petani kopi, transportasi hingga distribusi kopi sampai ke kedai semua menggunakan transaksi berbasis syariah. Dimana yang paling kental terlihat adalah hilangnya praktik riba di dalam manajemen ini. Kendaraan yang dibeli, sawah yang di gunakan, hingga pupuk yang digunakan harus steril sesuai syariah Islam. Bahwa manajemen sangat tegas dalam memberikan pengarahan dan pendidikan moral Islam kepada seluruh karyawannya. Dengan demikian manajemen bersedia untuk melepaskan potensi pengembalian aset dan investasi serta keuntungan perusahaan demi terwujudnya ekonomi Islam secara kaffah. Dengan kata lain perilaku manajemen kedai kopi Coger adalah ekspresi dari perilaku Islami.

Seperti yang banyak dilaporkan selama masa Rasulullah Muhammad SAW, kontrak *mudarabah* adalah normal. Istri pertama Rasulullah bernama Khadijah, menyediakan modal bagi orang lain yang dapat dipercaya, dalam hal untuk berdagang. Seluruh pengaturan didasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan itu dikembangkan dari pengetahuan dan keyakinan terhadap nilai-nilai luhur dan kepribadian seorang Muslim. Apa yang terlihat dalam manajemen kedai kopi Coger adalah wujud dari perilaku yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW.

Perlu juga dicatat bahwa, syariah mengatur syarat-syarat kontrak dan perilaku para pihak dalam kontrak *murabahah*, *mudarabah*, dan *musharakah*. [10]

Penekanan sistem nilai Islam dan kode etik moral mencakup kebutuhan untuk pengembangan dan penerapan ekonomi Islam yang akan memfasilitasi realisasi model ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai keadaan kesejahteraan manusia berdasarkan pada landasan spiritual dan sosial ekonomi untuk kesejahteraan di akhirat. Seperti yang ditunjukkan oleh model kewirausahaan Kedai Kopi Coger. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai *al-falah* (kesejahteraan manusia). Intinya, bisnis ini dimulai dari dua dimensi yang berbeda; ekonomi dan agama. Namun dengan tujuan yang sama: *lillah*.

Secara umum, Islam memiliki sikap positif terhadap kewirausahaan. Keunikan kode etik bisnis Islam berkontribusi pada kegiatan ekonomi positif dalam bentuk efektivitas biaya dan kompetensi organisasi [8] [11]. Dimensi moral kewirausahaan Islam dibuktikan dengan pedoman ketat yang ditetapkan oleh Islam untuk mengatur akumulasi laba dengan melarang ketidakjujuran, ketamakan, eksploitasi, dan monopoli. Dengan demikian, Islam mendorong pengusaha untuk terlibat hanya dalam kegiatan bisnis produktif yang diterima secara moral dan sosial.

Oleh karena itu, motif paling penting yang terkait dengan kewirausahaan Islam adalah motif keagamaan dan altruistik. Ini adalah sarana untuk berpartisipasi dalam pengembangan umat. Oleh karena itu, kewirausahaan dilihat dari perspektif yang lebih besar dalam memainkan peran. The *'pursuit of self-interest'* yang ditulis Smith, (1776) dan penciptaan kekayaan yang berpusat pada diri sendiri) bukan motif utama di balik aktivitas kewirausahaan Islam. [12] Motif altruistik yang mengesampingkan pertimbangan pribadi dan kepentingan pribadi harus diwujudkan sebagai hasil alami dari memajukan kesejahteraan bersama karyawan dan masyarakat. Islam mendesak para wirausahawan untuk berbisnis langit yaitu memasukkan imbalan di akhirat dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan serta meningkatkan investasinya dalam kehidupan ini secara syariah. Ini mempromosikan semangat kerja sama dan menyebarkan keadilan sosial-ekonomi di kalangan umat. Islam terutama menggunakan insentif moral tanpa gagal memperhitungkan imbalan material. Dalam mengembangkan model kewirausahaan, masalah yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah komponen budaya dan moral. Berbagai elemen dalam budaya / ajaran / pedoman Islam perlu diintegrasikan dengan moral Islam agar dapat bekerja dengan baik. [1] [13]

Islam mendesak umat Islam untuk berinvestasi dalam kegiatan bisnis yang bermoral, produktif, dan diinginkan secara sosial sebagai alternatif untuk memperoleh penghasilan dari uang ekstra yang dimiliki.

4. KESIMPULAN

Bentuk bisnis dengan slogan "*minum sepuasnya bayar seikhlasnya*" di lingkungan kedai kopi Coger menumbuhkan semangat berbagi tanpa mengandalkan tangan di atas. Artinya, ketika pelanggan mendapatkan sajian kopi enak baik dari jenis kopi maupun pola penyajiannya akan menumbuhkan kepuasan pelanggan. Hal ini berakibat positif akan munculnya niat membayar sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Bahkan bisa lebih. Pelayanpun yang dilatih untuk tidak memiliki pola pikir tangan di bawah, berusaha sebaik mungkin untuk mengolah kopinya sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Bahwa konsep seikhlasnya adalah dampak dari adab Islam yang memberikan pelayanan kepada tamu dengan cara ikhlas. Sehingga kesadaran kedua belah pihak ini melahirkan ekonomi Islam yang kuat yang dapat meningkatkan kesejahteraan sesama Muslim.

References

- [1] Abdul-Rahman, A., Abdul Latif, R., Muda, R., & Abdullah, M. A.: Failure and potential of profit loss sharing contracts: A perspective of New Institutional, Economic (NIE) Theory. Pacific Basin Finance Journal. Vol. 28, pp 136–151 (2014).
- [2] Stiglitz, J.: Money, credit, and business fluctuations. Economic Record, Vol. 64 No. 4, pp. 62-72.(2003)

- [3] Sekreter, A. Sharing of risks in Islamic finance. IBSU Scientific Journal, International Black Sea University, Vol. 5 No. 2, pp. 13-20. (2011).
- [4] Usmani, M.: An Introduction to Islamic Finance. Quranic Studies Publishers, Karachi.(2012)
- [5] Al-Jarhi, M.A. :Islamic Finance: An Efficient and Equitable Option, Islamic Economics Studies IRTI IDB, Jeddah. (2004)
- [6] Iqbal, Z. and Mirakhor, A.: An Introduction to Islamic Finance – Theory and Practice, Wiley Finance Editions, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. (2006)
- [7] Askari, H. : Islamic finance, risk-sharing and international financial stability. Yale Journal of International Affairs, Vol. 7 No. 1, pp. 1-8. (2012),
- [8] [11] Wilson, R. :Islamic finance and ethical investment. International Journal of Social Economics, Vol. 24 No. 11(1997).
- [9] Anas, E. : Ethical investment and the social responsibilities of the Islamic banks. International Business Research, Vol. 2 No. 2, pp. 1-8 (2009)
- [10] Greuning, H.V. and Iqbal, Z.: Risk Analysis for Islamic Banks, The World Bank, Washington, DC, p. 20433. (2008)
- [12] Smith, Adam. 1776.: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Fifth Edition, Edinburgh: Adam and Charles Black, London (1776)